RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada Hutan Hak Milik

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Legalitas Kayu

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Ir Suhardi	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Koperasi Tanjung Perepat Harapan
b. Alamat Kantor : Jl Kesatuan RT 04 Kampung Tanjung Perepat Kab. Berau
c. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak Milik
d. Luas : 492 Hektar
e. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f. Email : dedirahdiansyah77@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Ketua : Dastiansyah
Penerima Kuasa : Davit Soon Tjan
h. *Management Representatif* : Muhammad Yusuf Anugrah

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	25 September 2019	Samarinda - Berau
Pertemuan Pembukaan	26 September 2019 Kantor Koperasi Tanjung Perepat Harapan di Tanjung Perepat Kec. Biduk-Biduk – Kab. Berau	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 28 September 2019 Kantor dan Areal Hutan Hak Milik Koperasi Tanjung Perepat Harapan di Tanjung Perepat Kec. Biduk-Biduk – Kab. Berau	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	28 September 2019, Kantor Koperasi Tanjung Perepat Harapan di Tanjung Perepat Kec. Biduk-Biduk – Kab. Berau	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	28 September 2019	Berau - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 5 Oktober 2019	a. Koperasi Tanjung Perepat Harapan dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada Hutan Hak Milik. b. Kepada Koperasi Tanjung Perepat Harapan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	M	1. Terdapat dokumen kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik yang terdiri atas 246 Sertifikat Hak Milik dengan total luas 492 Hektar dan berada Desa Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. (Daftar terlampir) 2. Terdapat dokumen Surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda Nomor S.728/BPKH IV-2/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal telaah Kawasan Hutan terhadap Lahan Plasma PerkebunanKelapa Sawit a.n. PT Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen tersebut diketahui bahwa seluruh areal lahan plasma PT Tunas Alam Nusantara seluas 1.605 Ha berada di luar Kawasan Hutan atau berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan
2.	1.1.1.b	Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	N/A	Anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan merupakan Pemilik Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU.
3	1.1.1.c	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	M	Terdapat peta lokasi areal hutan hak milik skala 1 : 10.000 yang menggambarkan posisi keseluruhan dari 246 lokasi seluruh SHM pada satu hamparan di Desa Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk kabupaten Berau. Terdapat peta lokasi pada setiap Sertifikat Hak Hak Milik skala 1 : 2.500 yang memuat sketsa batas pemilik lahan pada samping utara, timur, selatan dan barat pemilik lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Hak Milik masing-masing pemilik SHM. Sejumlah 246 lokasi lahan yang diverifikasi, seluruhnya berada pada 1 (satu) lokasi dan kompak dengan masing-masing pemilik seluas 20.000 m2 atau 2 Hektar. Hasil pemeriksaan lokasi hutan hak anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan di antaranya adalah sebagai berikut : - Patok HGU Nomor 141 pada koordinat N 01^0 18’ 17,4” dan E 118^0 32’ 28,6” merupakan batas antara lahan SHM No. 00085 dengan batas luar ditandai dengan patok batas dari kayu

				bertuliskan Patok No 141. - Patok HGU Nomor 113 pada koordinat N 01^0 18' 30,1" dan E 118^0 32' 28,9" merupakan batas simpang 4 antara lahan SHM No. 00081, No. 00080, No. 00087 dan No.00088 ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 113. - Patok HGU Nomor 16 pada koordinat N 01^0 18' 56,6" dan E 118^0 31' 59,1" merupakan batas antara lahan SHM No. 00051 dengan batas luar ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 16. - Patok HGU Nomor 187 pada koordinat N 01^0 18' 26,2" dan E 118^0 31' 17,3" merupakan batas antara lahan SHM No. 00110 dan No. 00111 dengan batas luar ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 187. - Patok HGU Nomor 222 pada koordinat N 01^0 18' 16,8" dan E 118^0 31' 16,7" merupakan batas simpang 4 antara lahan SHM No. 00114, No. 00113, No. 00166 dan No.00165 ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 222. - Patok HGU Nomor 272 pada koordinat N 01^0 18' 00,2" dan E 118^0 31' 20,4" merupakan batas simpang 3 antara lahan SHM No. 00180, No. 00179, dan No.00169 ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 272. - Patok HGU Nomor 351 pada koordinat N 01^0 17' 50,4" dan E 118^0 31' 27,6" merupakan batas simpang 3 antara lahan SHM No. 00242, No. 00350, dan No.00392 ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 351. - Patok HGU Nomor 388 pada koordinat N 01^0 17' 46,6" dan E 118^0 31' 39,8" merupakan batas simpang 3 antara lahan SHM No. 00387, No. 00423, dan No.00421 ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 388. - Patok HGU Nomor 327 pada koordinat N 01^0 17' 56,6" dan E 118^0 31' 46,5" merupakan batas simpang 4 antara lahan SHM No. 00138, No. 00139, No. 00231 dan No.00230 ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 327. - Patok HGU Nomor 247 pada koordinat N 01^0 18' 06,9" dan E 118^0 31' 23,8" merupakan batas simpang 4 antara lahan SHM No. 00154, No. 00155, No. 00179 dan No.00178 ditandai dengan patok batas dari kayu bertuliskan Patok No 247

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>1.1.2.</td>
<td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td>
<td>M</td>
<td>Daftar Tenaga Teknis PKB Koperasi Tanjung Perepat Harapan :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Register</th><th>SK Ka BPHP</th><th>Masa Berlaku</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Purwanto</td><td>00989-11/PKB-R/XX/2012</td><td>SK.586/BPHP.XI-3/2019</td><td>s/d 29/07/2022</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Stepanus Mariama Manuk</td><td>00329-11/PKB-R/XX/2011</td><td>SK.599/BPHP.XI-3/2019</td><td>s/d 17/09/2020</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Wawan Kusuma Yadi</td><td>02049-11/PKB-R/XX/2016</td><td>SK.600/BPHP.XI-3/2019</td><td>s/d 15/08/2022</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gede Reditawan</td><td>01282-11/PKB-R/XX/2013</td><td>SK.635/BPHP.XI-3/2019</td><td>s/d 21/08/2022</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>SK Ketua Koperasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Purwanto</td><td>PENERBIT LHP</td><td>01/KOP-TPH/SPK/V/2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Stepanus Mariama Manuk</td><td>Penerbit SKSHHK TPK Hutan</td><td>03/KOP-TPH/SPK/VII/2019</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Wawan Kusuma Yadi</td><td>Penerbit SKSHHK TPK Antara</td><td>02/KOP-TPH/SPK/VI/2019</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gede Reditawan</td><td>P3KB</td><td>04/KOP-TPH/SPK/VII/2019</td></tr>
</table>
Koperasi Tanjung Perepat memiliki akses SIPUHH Online dan dapat melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online, terdapat sarana prasanana, jaringan dan personil operator SIPUHH Online di lapangan.
Terdapat SK Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 045.A/DIR-KTPH/TPn-TPK/IX/2018, tanggal 17 September 2019 tentang penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara yang digunakan untuk penatausahaan kayu.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1.1.3.</td>
<td>Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan</td>
<td>M</td>
<td>SI PNBP atas produksi kayu belum diterbitkan karena belum menerbitkan LHP.
Namun Koperasi Tanjung Perepat harapan telah membayarkan kewajiban 25% dari PSDH dan DR atas potensi cruising yang dilakukan sebagai berikut :
- Terdapat Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.528/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Volume dan Tarif Sebagai Dasar Pembayaran PSDH DR sebesar 25% An. Koperasi Tanjung Perepat Harapan. Besaran perhitungan pembayaran PSDH pada areal SHM 492 Ha sebesar Rp 270.071.560 dan DR sebesar US$ 41.629,68; sedangkan pada jalan koridor PSDH sebesar Rp 2.684.750 dan DR sebesar US$ 421,01
- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran 25 % kewajiban DR sejumlah US$ 41.629,68 untuk pembayaran DR dengan kode billing 820190828989550 dan NTPN 3CCA80N9UM7G533E tanggal 02/09/2019.
- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran 25 % kewajiban DR sejumlah US$ 421,02 untuk pembayaran DR dengan kode billing 820190828005369 dan</td>
</tr>
</table>

				NTPN CF80E61QTLLPL1VP tanggal 02/09/2019. - Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran 25 % kewajiban PSDH sejumlah Rp 270.071.560 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing 820190828974066 dan NTPN 2D1042G4UBC8UJVI tanggal 30/08/2019. - Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran 25 % kewajiban PSDH sejumlah Rp 2.684.750 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing 820190828996899 dan NTPN 5B5961JNEGPSIA93 tanggal 30/08/2019.
6.	1.2.1.a	Akte atau dokumen pembentukan kelompok	M	Pemilik SHM merupakan anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan SK No. 383/BH/XXI/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Tedapat dokumen SK Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 000838/PAD/M.KUKM.2/ XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Tanjung Perepat Harapan. NPWP No. 71.186.310.0-727.000 atas nama Koperasi Tanjung Perepat Harapan RT 004 Kel. Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. SIUP Koperasi TPH No. 503/395/17-04/PK/X/2018 dengan kegiatan usana No. 01262 (Perkebunan kelapa sawit sistem plasma, Angkutan buah kelapa sawit, Land Clearing/ Pemanenan/ Pemeliharaan, Pupuk dan Pemasaran kelapa sawit) TDP Koperasi TPH No. 17.04.2.01.00215 Ketua Koperasi : DASTIANSYAH Wakil Ketua : Imanuddin Sekretaris : Perdiansyah Wakil Sekretaris : Yandi Kurniawan Bendahara : Agus Salim Ketua Pengawas : Ridwan Anggota Pengawas : Suardi; Bahtiar
7.	1.2.1.b	Internal audit anggota kelompok	M	Terdapat SK Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 001/SPAI-KTPH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Sdr. Agus Salim, pemegang KTP No. 6473081803840001 sebagai Internal Auditor Terdapat dokumen hasil pelaksanaan internal audit untuk anggota kelompok sebesar 100% Dalam catatan hasil Internal Audit disebutkan adanya pemeriksaan terhadap keseluruhan 246 Anggota Koperasi Pemilik Sertifikat Hak Milik pada lahan yang

				akan dimanfaatkan kayunya. Di samping itu telah diverifikasi dokumen lainnya berkaitan dengan pemanfaatan kayu termasuk survey potensi dan pengurusan kewajiban pembayaran PNBP 25% pembayaran PSDH dan DR atas potensi yang akan dimanfaatkan
8.	1.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	N/A	Pemilik Hutan Hak Aggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan belum memiliki sertifikat VLK dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK sehinggan tidak diverifikasi penggunaan dokumen V-Legal karena belum berhak menggunakan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 2.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	N/A	Pemilik Hutan Hak merupakan anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan sebagai Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU
2.	2.1.1.b	Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Pemilik Hutan Hak merupakan anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan sebagai Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU
3.	2.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	N/A	Pemilik Hutan Hak merupakan anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan sebagai Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU
4.	2.2.1.	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Pemilik Hutan Hak merupakan anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan sebagai Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU
5.	2.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Pemilik Hutan Hak merupakan anggota Koperasi Tanjung Perepat Harapan sebagai Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Kepemilikan SHM, bukan merupakan pemegang HGU
6.	2.2.3.	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan tentang komitmen tidak mempekerjaan pekerja yang masih di bawah umur di luar ketantuan tertanggal 28 September 2019 Terdapat Surat Kuasa No. 0019/KOP-TPH/KP-

				TP/IX/2018 tanggal 07 September 2018 dari Dastiansyah selaku Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan kepada Davit Soon Tjan untuk bertindak mewakili Koperasi Tanjung Perepat Harapan dalam mengurus perizinan dan operasional produksi hasil hutan kayu pada lokasi lahan Hak Milik seluas 492 Ha Terdapat daftar karyawan yang dipekerjakan di lapangan oleh Penerima Kuasa (Davit Soon Tjan). Dari daftar karyawan tersebut diketahui bahwa Penerima Kuasa tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur di luar ketentuan. Selanjutnya diketahui bahwa karyawan termuda yang dipekerjakan atas nama Aji Sukma Irawan yang lahir di Biduk-Biduk tanggal 15 Maret 1992 yang saat ini berumur 27 Tahun 6 Bulan

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	M	Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Dastiansyah. Dalam dokumen SPPL tersebut dapat diverifikasi matriks sumber dampak dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan pemanfaatan kayu. Terdapat matrik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penebangan Kayu baik pada tahapan pra konstruksi, tahapan Konstruksi dan Tahapan Operasi maupun Tahapan Pasca Operasi. Dokumen SPPL ditandatangani oleh Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan, Dastiansyah; dan diketahui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau H. Sujadi, A.Pi. NIP 19631121 199003 1 004 pada tanggal 21 November 2018. Nomor Bukti Pendaftaran : 145/SPPL/2018 Tanggal : 21 November 2018 Petugas Registrasi : Kamsiah, ST. M. Si dan Dendi Ariansyah, SE
2.	3.1.2.a	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Koperasi Tanjung Perepat Harapan mempunyai dokumen lingkungan berupa SPPL sehingga tidak diverifikasi adanya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

3.	3.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Koperasi Tanjung Perepat Harapan mempunyai dokumen lingkungan berupa SPPL sehingga tidak diverifikasi adanya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 10 Oktober 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir.Kurnia, IPU
Direktur

Scanned by CamScanner